

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian yang terdiri dari berbagai sektor didalam suatu Negara, mengharuskan setiap organisasi terus berupaya mencari cara untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan kebutuhan didalam suatu Negara tersebut. Meskipun strategi perencanaan untuk terus menyesuaikan kondisi sesuai perkembangan zaman sudah tertata dengan rapih dan sudah direncanakan sesuai kebijakan hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat dihindari beberapa oknum pribadi atau kelompok yang masih tidak sejalan dengan hal yang sudah direncanakan.

Kegiatan individu atau kelompok dalam melakukan hal yang dilakukan secara sengaja sehingga tidak sesuai dengan tujuan suatu instansi dapat disimpulkan suatu tindakan kecurangan. Menurut Karyono (2013, hlm. 3) fraud adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* menyatakan *Fraud* berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam tindak kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi suatu instansi sehingga menyebabkan tidak berjalannya tujuan suatu organisasi yang sudah disusun dengan baik. Tindakan kecurangan tidak hanya terjadi di era perkembangan zaman sekarang ini, tetapi besar kemungkinan akan terus terjadi dimasa mendatang jika tidak ada cara atau metode yang dilakukan secara efektif untuk meminimalisirnya. Upaya untuk memerangi dan menangkal kecurangan (*fraud*) bukan saja menjadi tugas dari pimpinan organisasi penegak hukum dan profesi auditor. Seluruh lapisan masyarakat juga harus dilibatkan karena masalah kecurangan terkait kontrol masyarakat, moral dan etika.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada potensi kehilangan keuangan Negara Rp 33,46 triliun di semester I 2015. Temuan tersebut dituangkan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I 2015 yang disampaikan ke pemimpin DPR dalam rapat paripurna, Ketua BPK Harry Azhar Azis menuturkan, pada semester I 2015 BPK melakukan pemeriksaan terhadap 666 objek. 666 objek ini terdiri atas 117 pada pemerintah pusat, 518 pada pemda dan BUMD, dan 31 objek BUMN dan lainnya. Dari hasil pemeriksaan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester), BPK menemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun. Dari masalah ketidakpatuhan tersebut sebanyak 4.609 permasalahan yang berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan atau berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun, permasalahan berdampak finansial terbagi tiga bagian. Pertama, mengakibatkan kerugian negara Rp 2,26 triliun. Kedua, potensi kerugian negara Rp 11,51 triliun. Ketiga, kekurangan penerimaan Rp 7,85 triliun. Selain itu ada 3.137 permasalahan administrasi serta 144 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan Rp 11,84 triliun.

Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK, ditemukan manajemen aset Pemprov DKI Jakarta masih menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut di antaranya tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 2,72 juta meter persegi berada di dalam sengketa/dikuasai/dijual pihak lain. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah/bangunan senilai Rp 8,11 triliun. BPK juga melakukan pemeriksaan atas perhitungan subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum 2014 berkaitan dengan BUMN. Dari 11 BUMN, ditemukan adanya kekurangan beban subsidi pemerintah sebesar Rp 6,25 triliun (BPK, 2015, semester I). Dari temuan-temuan yang dapat disimpulkan sebagai tindak kecurangan pada sektor pemerintahan tersebut, BPK sudah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang atau penegak hukum. Kasus

kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintah memang sudah banyak ditemukan salah satunya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tentunya dapat merugikan kondisi keuangan Negara. Selain berpengaruh terhadap keuangan Negara, tindakan kecurangan yang dilakukan ini dapat menjatuhkan nama Negara Indonesia dimata Negara lain.

Banyak hal yang dapat dijadikan alasan atau faktor terjadinya kasus kecurangan, seperti kesesuaian kompensasi menurut Wilopo (2006) kompensasi yang sesuai menjadi bagian yang sangat penting bagi kinerja karyawan serta keberhasilan organisasi. Kesesuaian kompensasi yang berada dalam kasus kecurangan tersebut tentunya dapat mendorong pribadi atau kelompok untuk melakukan kecurangan jika kompensasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan. Adanya kesempatan yang muncul dapat meningkatkan minat dalam melakukan kecurangan.

Tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan jika tidak ada halangan didalam proses pelaksanaannya. Komitmen sangat diperlukan untuk menjunjung tinggi keberhasilan organisasi baik didalam perusahaan maupun di sektor pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa memperdulikan keuntungan yang diperoleh, namun semuanya dapat berbanding terbalik jika komitmen tersebut tidak lagi di lakukan sehingga dapat terjadi tindakan kecurangan. Seperti menurut George & Jones (2002) *organizational commitment is the collection of feelings and beliefs that people their as a whole*. Sehingga berdasarkan kasus kecurangan yang ditemukan oleh BPK merupakan salah satu contoh kurangnya komitmen dalam organisasi sehingga muncul ketidakselarasan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi.

Kasus kecurangan yang terjadi, tentunya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak taatnya oknum yang melakukan kecurangan tentunya akan ditindak lanjuti oleh pihak penegakan hukum. Menurut Asshiddiqie (2008) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit proses penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Kurangnya pengendalian internal dalam sektor pemerintah juga dapat menjadikan kesempatan terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurut peraturan pemerintah Indonesia no 60 pasal 1 tahun (2008) tentang sistem pengendalian intern pemerintah, system pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa kesenjangan yang ada pada penelitian yang dilakukan menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, penegakan hukum, pengendalian internal terhadap kecurangan (*Fraud*). Menurut Faisal, (2013) menunjukkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil yang menunjukkan tidak berpengaruhnya kesesuaian kompensasi dikarenakan tujuan utama para aparaturnya pemerintah bekerja adalah melayani masyarakat. Temuan ini tidak sejalan dengan Pramudita (2013) yang menyebutkan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan.

Dalam penelitian Faisal (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan dikarenakan karyawan akan cenderung mengikuti peraturan dan akan menjadi perilaku secara moral. Penelitian Pramudita (2013) mengatakan komitmen organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sehingga hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya.

Hasil dari penelitian Faisal (2013), Pramudita (2013), Putri (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gbegi (2015) yang menyatakan *Internal Control System* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Hasil yang menunjukkan tidak berpengaruhnya Internal control system terhadap fraud

dikarenakan dalam sektor pemerintahan Nigerian tidak memiliki internal kontrol yang kuat sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan dengan berjalannya penelitian ini. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada periode berjalan 2016 dan juga memiliki perbedaan sampel data yang akan dianalisis. Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena dan penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga menjadi pertimbangan yang menarik dalam penelitian berjudul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Penegakan Hukum, Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Sektor Pemerintah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti untuk penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kecurangan di Sektor Pemerintah?
- b. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan di Sektor Pemerintah?
- c. Apakah Penegakan Hukum berpengaruh terhadap Kecurangan di Sektor Pemerintah?
- d. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan di Sektor Pemerintah?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti bahwa Kompensasi berpengaruh terhadap Kecurangan Sektor Pemerintah.
- b. Untuk memperoleh bukti bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan Sektor Pemerintah.

- c. Untuk memperoleh bukti bahwa Penegakan Hukum berpengaruh terhadap Kecurangan Sektor Pemerintah.
- d. Untuk memperoleh bukti bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan Sektor Pemerintah.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang didapatkan dalam masa perkuliahan. Penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, penegakan hukum, dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Instansi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang tindakan kecurangan dan apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam memicu terjadinya praktik kecurangan. Diharapkan instansi pemerintah selalu memperhatikan kondisi didalam kegiatan organisasi sehingga tidak terdapat kesempatan untuk individu atau kelompok melakukan praktik kecurangan (*Fraud*).

- 2) Bagi Auditor

Kegiatan kecurangan dapat dipahami oleh auditor melalui penelitian ini yang menggunakan beberapa faktor didalam penelitian ini atas munculnya kegiatan kecurangan. Sehingga auditor dapat lebih memahami hal apa saja yang harus ditekankan untuk melakukan tindakan meminimalisir kecurangan.

3) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengetahui faktor apa saja yang dapat menimbulkan kecurangan serta bagaimana melakukan tindakan pencegahan kecurangan. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak kecurangan dapat meminimalisir angka kecurangan yang.

